

INSENTIF PAJAK PENGHASILAN BAGI UMKM: REFORMASI, KERINGANAN DAN KEPATUHAN

Jerry Shalmont^{*}, Grace I. Darmawan^{**}, Dora Dominica^{***}

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta

MH Thamrin Boulevard 1100, Tangerang, Banten

Abstract

As a response to COVID-19, the Government issued some income tax incentives based on the Minister of Finance Regulation (MoF Regulation) No. 23/PMK.03/2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers Who Suffered from COVID-19. There are six tax incentives given by the Government to the Taxpayer, one of them is PPh Final DTP UMKM. In 2021, the Government issued two MoF Regulations which extended the period until December 2021. Through Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), the incentive arrangement is adjusted once again. The research topic will focus on the utilization of tax incentives by taxpayers, in particular, the SMEs after the enactment of UU HPP. This research is normative research using regulatory and structural approaches. The research result shows that the reformation of PPh incentives for SMEs through the UU HPP is meant to 1) simplify and make a permanent facility that can be utilized by the SMEs; and 2) improve legal certainty as part of community support. However, this is not enough. The Government shall enact the implementing regulations of UU HPP to improve awareness and compliance of the SMEs to register their businesses and become the registered taxpayer.

Keywords: Covid-19; Incentives for SMEs; PPh Final.

Intisari

Sebagai respons terhadap COVID-19, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal berupa insentif pajak penghasilan (PPh), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah COVID-19. Pemerintah telah menerbitkan beberapa PMK yang di dalamnya terdapat enam insentif pajak, salah satunya PPh Final DTP UMKM. Pada tahun 2021,

*Alamat korespondensi: jerry.shalmont@uph.edu

**Alamat korespondensi: grace.darmawan@uph.edu

***Alamat korespondensi: doradominica@gmail.com

Pemerintah menerbitkan dua PMK yang bertujuan untuk memperpanjang jangka waktu PPh Final DPT UMKM hingga Desember 2021. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pengaturan mengenai insentif bagi UMKM kembali mengalami perubahan. Permasalahan yang diteliti adalah terkait pemanfaatan insentif PPh oleh para pelaku usaha UMKM, terkhusus pasca diundangkannya UU HPP. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi insentif PPh bagi UMKM melalui UU HPP ditujukan untuk: 1) menyederhanakan dan membuat permanen fasilitas yang dapat diterima oleh pelaku UMKM; dan 2) meningkatkan rasa adil dan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Hal ini tidaklah cukup. Pemerintah harus segera membentuk peraturan turunan UU HPP guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya dan menjadi Wajib Pajak.

Kata Kunci: *COVID-19; Insentif UMKM; PPh Final.*

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut sebagai UMKM) di Indonesia saat ini semakin meningkat jumlahnya dan berkembang bidangnya setiap tahunnya. Hal tersebut tentu memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian. Di Indonesia, peraturan mengenai UMKM diatur

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). UU ini yang menjadi acuan untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di tanah air.¹ Sebagai respons dari adanya pandemi COVID-19, pada tanggal 23 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal berupa insentif pajak penghasilan

¹ Wuri Sumampouw, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang

Cipta Kerja", *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 31.

(PPH) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.² Sejak saat itu, pemerintah mengeluarkan beberapa PMK yang intinya mengatur perpanjangan jangka waktu pemberian insentif tersebut.³ Salah satunya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di mana terdapat lima insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Dalam PMK tersebut diatur mengenai PPh Final UMKM yang akan ditanggung pemerintah, di mana wajib pajak UMKM dibebaskan dari kewajiban membayar PPh Final untuk masa

pajak April hingga September 2020. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) memastikan pemberian insentif pajak pada UMKM dimaksudkan agar lebih meringankan beban pelaku usaha.

Selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian insentif pajak hingga Desember 2021 melalui PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019. Perpanjangan waktu ini tentu menjadi peluang yang diberikan oleh pemerintah agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak seoptimal mungkin. Ditjen Pajak meminta kepada seluruh pelaku

² Heru Subiyantori and Singgih Riphath, 2020 *Insentif Pajak Dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi Covid-19*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 23.

³ Anindita Trinura Novitasari, 2022, *Strategi UMKM Bertahan Di Masa Pandemi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 39.

UMKM untuk memanfaatkan insentif PPh final pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Insentif PPh final bagi UMKM termasuk di dalam bidang keempat fokus PEN 2021. Insentif usaha dan pajak lainnya yang termasuk di dalam anggaran sebesar Rp53,9 triliun tersebut adalah sebagai berikut:⁴ a) PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), b) PPh final DTP pada sektor padat karya tertentu, c) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, d) Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, dan e) PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp5 miliar.⁵

Hingga akhir tahun 2020, terdapat 248.275 UMKM yang memanfaatkan insentif pajak tersebut.⁶ Ditjen Pajak mencatat bahwa insentif PPh yang diberikan kepada UMKM sudah terealisasi sebesar Rp 670 miliar pada tahun 2020, padahal anggaran yang disiapkan pemerintah adalah sebesar Rp 2,4 triliun.⁷ Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut insentif PPh final UMKM DTP Tahun 2021 telah dimanfaatkan oleh 138.635 pelaku UMKM dengan nilai Rp 800 miliar.⁸ Kendati demikian, pemerintah tidak memperpanjang pemberian insentif PPh final UMKM DTP pada Tahun 2022 ini. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tidak masuknya insentif PPh

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83).

⁵ Rio. F Wilantara and Susilawati, 2012, *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

⁶ Hendra Kusuma, "Anggaran Insentif Pajak UMKM 2020 Baru Terserap 62%", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi->

bisnis/d-5377017/anggaran-insentif-pajak-umkm-2020-baru-terserap-62, diakses tanggal 14 Juni 2022.

⁷ *Ibid.*

⁸ Kementerian Keuangan, "Menkeu: Realisasi Insentif PPh Final UMKM Tahun 2021 Sebesar Rp800 Miliar", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-realisasi-insentif-pph-final-umkm-dtp-tahun-2021-sebesar-rp800-miliar/>, diakses tanggal 28 Juni 2022.

final UMKM DTP dikarenakan ada dukungan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU HPP).⁹ Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) melalui UU HPP memuat ketentuan batasan omzet hingga Rp500 juta tidak kena pajak hanya untuk wajib pajak orang pribadi UMKM.¹⁰

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional di Indonesia.¹¹ Pajak memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan kontribusi masyarakat

kepada negara yang bersifat memaksa.¹² Kontribusi yang dimaksudkan merupakan iuran atau sumbangan yang menggambarkan hubungan rakyat pembayar pajak kepada negara mengingat negara memerlukan dana untuk menjaga dan melaksanakan tugas dan fungsi kenegaraan.¹³ Oleh karena itu, penggunaan pajak harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mengingat pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk dapat membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk pembangunan.¹⁴

Pajak itu sendiri memiliki dua

⁹ Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, "PPh Final DTP Disetop, Sri Mulyani: Ada Fasilitas Permanen Untuk UMKM", <https://atpetsi.or.id/pph-final-dtp-disetop-sri-mulyani-ada-fasilitas-permanen-untuk-umkm>, diakses tanggal 16 Juni 2022.

¹⁰ Suparna Wijaya dan Brahmasta Kana Buana, "Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung," *Jurnal Publik*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm.185.

¹¹ I Putu Widya Laksana Pendit, dkk., "Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid -19",

Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 421.

¹² Asyifa Tiara Ardin *et al.*, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela," *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 36.

¹³ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Depok, hlm. 27.

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, Fauziah Fauziah, dan Suhardi Suhardi, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, PT Akademia, Medan, hlm. 32.

fungsi yaitu *budgetair* dan *reguleren*.¹⁵ Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku,¹⁶ sedangkan fungsi *regulerend* atau juga dapat disebut sebagai fungsi pelengkap atau tambahan di mana digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu misalnya pemerintah ingin meningkatkan investasi asing melalui pemberian keringanan perpajakan pada investor asing.¹⁷ Contoh lainnya sehubungan dengan fungsi *regulerend* ini, yaitu: a) Meningkatkan ekspor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif nol persen, b) Mengurangi konsumsi terutama

untuk barang mewah yang dikenakan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), c) Memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk yang lebih rendah, dan d) Melindungi produksi dalam negeri ekspor barang tertentu dengan pengenaan bea keluar.¹⁸ Melalui pendapatan pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat, perolehan dana tersebut digunakan oleh negara untuk dapat menyediakan berbagai fasilitas umum dan sosial yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta antara lain seperti akses jalan raya, jembatan, bendungan, dan taman.¹⁹ Tidak hanya itu pendapatan negara dari pajak digunakan untuk membayar para guru hingga pelosok dan para dosen di

¹⁵ Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono, 2011, *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*, Salemba, Jakarta, hlm. 29.

¹⁶ Sri Pudyatmoko, 2019, *Pengantar Hukum Pajak*, 5th ed, Andi, Yogyakarta, hlm. 57.

¹⁷ Edy Suprianto, 2014, *Hukum Pajak Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 27.

¹⁸ Agustinus Simanjuntak, 2019, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*, 2nd ed, Rajawali Pers, Depok, hlm. 49.

¹⁹ R. Santoso Brotodiharjo, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 3rd ed, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 11.

perguruan tinggi, para bidan dan dokter yang membantu ibu melahirkan, membantu anak-anak kurang gizi, membayar gaji dan tunjangan para hakim, jaksa dan juga TNI serta Polri.²⁰

Adapun dasar pembebanan PPh bagi UMKM berbeda dengan orang dan badan yang pada umumnya memiliki pengaturannya sendiri. Hal tersebut secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (untuk selanjutnya akan disebut PP 23/2018). PP 23/2018 memberikan fasilitas berupa tarif PPh yang

bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen).²¹ Diharapkan dengan adanya kebijakan tarif PPh final 0,5% ini pelaku UMKM di Indonesia dapat lebih berperan aktif, berkembang, dan sadar akan kewajiban membayar pajak.²² Wajib pajak yang berhak menerima fasilitas ini, yaitu:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.²³

Tidak dipungkiri bahwa UMKM saat ini telah menguasai perekonomian Indonesia, berdasarkan data perkembangan

²⁰ Kementerian Keuangan, "Menkeu: Lihatlah Penggunaan Uang Pajak Anda Untuk Apa Saja", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-lihatlah-penggunaan-uang-pajak-anda-untuk-apa-saja/>, diakses tanggal 16 Juni 2022.

²¹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu.

²² Cinantya Kumaratih dan Budi Ispriyarso, "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 142.

²³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

UMKM pada situs Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Dengan demikian, pelaku UMKM menjadi target bagi Ditjen Pajak untuk dapat ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara, yaitu dengan upaya menetapkan tarif bagi wajib pajak pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.²⁴

Penelitian hukum terkait permasalahan ini merupakan penelitian baru. Ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pemberian insentif pajak bagi UMKM dan keterkaitannya dengan perubahan kebijakan khususnya pasca diundangkannya UU HPP. Akan tetapi pokok permasalahan

yang dikaji bukan merupakan isu hukum, melainkan analisis didasarkan pada teori ekonomi maupun manajemen. Pertama, penelitian yang berjudul “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional” yang ditulis oleh Lili Marlinah, mendeskripsikan jenis-jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan PMK-44/2020. Kedua, penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi” yang ditulis oleh Vina Natasya dan Pancawati Hardiningsih, memaparkan hasil pengujian secara statistik bahwa bantuan sosial dan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM sangat berpengaruh bagi pengembangan UMKM di masa pandemi. Dengan

²⁴ Hesty Nadhira Utami dan Tjip Ismail, “Prinsip Keadilan Terhadap Pajak Penghasilan

Usaha Mikro dan Kecil”, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 707.

demikian, berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian, dapat dikatakan bahwa belum ada penelitian serupa sebelumnya yang mengkaji isu hukum terkait mekanisme pemberian insentif PPh DTP UMKM berdasarkan PMK-9/2021. Terakhir, penelitian yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati yang berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, merupakan kajian dari sisi UU HPP yang mengubah beberapa bidang dalam perpajakan dan memberlakukan UU baru yang menimbulkan banyak polemik.

Dengan melihat besarnya peran UMKM di Indonesia, penelitian ini akan fokus pada mekanisme pemberian insentif PPh bagi UMKM yang telah mengalami beberapa kali perubahan (reformasi), yang bertujuan untuk memberikan keringanan, tetapi

juga mendorong adanya kepatuhan atau ketaatan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau pemanfaatan insentif PPh oleh para pelaku usaha UMKM, terkhusus pasca diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

B. Metode Penelitian

Berdasarkan fokus kajian²⁵ maka penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, dan kemudian juga melakukan *non-judicial case study* dengan menggunakan data primer. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara terstruktur kepada empat responden, yang terdiri dari pemeriksa pajak pada kantor pajak, *freelance* konsultan pajak dan dua pelaku UMKM, yang satu UMKM berbentuk PT yang bergerak di bidang kosmetik, dan yang lain

²⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra

Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

UMKM berbentuk PD yang bergerak di bidang plastik. Mengingat wawancara ini dilangsungkan pada masa COVID-19 maka dimanfaatkan layanan daring dengan menggunakan fitur *chat* pada aplikasi *WhatsApp* dan *direct message* pada aplikasi *Instagram*. Hasil wawancara yang merupakan data primer ini berfungsi mendukung data sekunder yang diperoleh, di mana data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu, karena penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris maka juga digunakan pendekatan struktural. Mengingat sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menguji kualitas substansi atau norma hukum, maka sifat analisis

yang tepat untuk digunakan adalah kualitatif.²⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. UMKM sebagai Badan Usaha

Berbicara mengenai badan usaha atau perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan perdagangan. Untuk mengetahui definisi dari perdagangan atau perniagaan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Akan tetapi, istilah perusahaan tidak terdapat di dalamnya. Pada Pasal 2 hingga Pasal 5 KUHD, diuraikan tentang perbuatan perdagangan, yakni perbuatan membeli barang untuk dijual lagi dan beberapa perbuatan lain yang dimasukkan dalam golongan perbuatan perniagaan tersebut. Perlu dijelaskan bahwa istilah-istilah

²⁶ Moleong L., 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revision Edition)*, PT Remaja

Rosdakarya, Bandung, hlm. 17.

dan pengertian pedagang serta perbuatan perniagaan dalam Pasal 2 sampai dengan 5 KUHD telah dihapus melalui Stb. Nomor 347 Tahun 1934. Akibatnya, kata pedagang dan perniagaan diganti dengan kata-kata perusahaan dan perbuatan perusahaan.²⁷

Diketahui bahwa pengertian mengenai perusahaan tidak ditemukan dalam KUHD, sehingga arti dari perusahaan dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

- a. Menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

- b. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap, terus-menerus mencari untung/laba, baik dilakukan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memberikan pengertian mengenai perusahaan,

²⁷ Zainal Asikin, 2016, *Hukum Dagang*, Edisi

1 Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

yaitu kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya); atau organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.²⁸

Dalam hukum dagang, terminologi yang lazim digunakan adalah badan usaha dibandingkan dengan perusahaan. Dengan demikian, dapat dipersamakan sebenarnya pengertian perusahaan dengan badan usaha. Berdasarkan pengertian-pengertian yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan suatu kegiatan usaha,

terdapat beberapa opsi. Pilihan tersebut, yakni antara menjalankan usaha secara perorangan atau dalam bentuk badan usaha, atau pilihan antara badan usaha nonbadan hukum atau berbadan hukum.²⁹

Penentuan pilihan sebagaimana dimaksud di atas perlu didasarkan pada pengetahuan terkait perbedaan antara bentuk-bentuk usaha tersebut. Secara sederhana, badan usaha berbadan hukum memiliki karakteristik, yaitu adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha. Sedangkan pada badan usaha nonbadan hukum, termasuk usaha perorangan, tidak ada pemisahan antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usahanya. Konsekuensinya, apabila terjadi

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perusahaan>, diakses tanggal 8 April 2021

²⁹ Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Edisi 1 Cetakan 2, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 49

suatu permasalahan hukum, maka dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian sampai kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Berikut akan dijabarkan tinjauan umum mengenai usaha secara perorangan, serta beberapa bentuk badan usaha non badan hukum.

a. Usaha Perorangan

Usaha perorangan terdiri dari usaha nonformal (belum mempunyai izin usaha dan belum terdaftar) dan formal, berupa Usaha Dagang (UD) yang sudah memiliki izin dan terdaftar,³⁰ atau yang juga sering disebut sebagai Perusahaan Dagang (PD). Usaha ini dapat didirikan oleh orang atau individu yang telah mampu dan cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum. Ciri utama dari usaha perorangan adalah: 1)

modal usaha sendiri; 2) bertindak atas nama sendiri; dan 3) bertanggung jawab sendiri atas kewajiban yang lahir dari segala transaksi atau kontrak-kontrak bisnis yang dilakukannya.³¹ Menurut Munir Fuady, UD yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sole Partnership*, merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi dan sendiri (tanpa *partner*), tanpa mendirikan suatu badan hukum, dan karenanya tidak ada harta khusus yang disisihkan sebagaimana halnya dengan suatu badan hukum.³²

b. Persekutuan Perdata
(*Burgerlijke Maatschap*)

Pada Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Persekutuan Perdata atau Perseroan Perdata diartikan

³⁰ *Ibid*, hlm. 50.

³¹ *Ibid*.

³² Munir Fuady, 2019, *Pengantar Hukum*

Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Cetakan ke-IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 44.

sebagai:

Suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018), adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

Mengingat hakekat dari Persekutuan Perdata merupakan sebuah persetujuan atau

perjanjian, maka isi perjanjian dalam Persekutuan Perdata tersebut pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut:³³

- 1) Pembagian keuntungan.
Apabila pembagian keuntungan tidak diatur, maka berlaku ketentuan menurut undang-undang;
- 2) Tujuan kerja sama; dan
- 3) Waktu atau lamanya kerja sama.

Para pendiri Persekutuan Perdata atau yang disebut sekutu, bertindak keluar masing-masing seakan-akan untuk diri sendiri. Artinya, tiap-tiap anggota atau sekutu mengikatkan dirinya sendiri kepada pihak ketiga dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap transaksi tersebut, meskipun ia menyatakan bahwa perbuatannya itu untuk

³³ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 51.

kepentingan Persekutuan Perdata. Pengecualiannya adalah jika anggota atau sekutu lainnya secara nyata memberikan kuasa kepadanya untuk melaksanakan transaksi tersebut, atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1642 dan Pasal 1644 KUH Perdata.

Dalam perkembangannya, bentuk badan usaha ini tidak terlalu populer digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha mengingat Persekutuan Perdata lebih banyak dipilih untuk menjalankan kegiatan-kegiatan nonkomersial. Bentuk kemitraan atau *partnership* non badan hukum yang banyak dipilih untuk digunakan dalam berbisnis adalah Firma atau CV.

c. Firma (*Vennootschap Onder Firma*)

Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Hal tersebut merupakan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 2 Permenkumham 17/2018. Pengertian tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan dalam Pasal 16 KUHD. Sama halnya dengan Persekutuan Perdata, Firma pun didirikan oleh minimal dua orang.

Salah satu karakteristik Firma yang membedakannya dengan bentuk badan usaha nonbadan hukum lainnya adalah tiap-tiap sekutunya secara tanggung menanggung secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Maksudnya, apabila perusahaan mempunyai utang dan tidak sanggup untuk melunasinya, maka tiap anggota secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh perikatan Firma tersebut sampai ke harta pribadinya. Pengertian tanggung jawab tanggung renteng sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1278 KUH Perdata.

d. Persekutuan Komanditer
(*Commanditaire*

Vennootschap atau CV)

Pasal 1 angka 1 Permenkumham 17/2018 memberikan pengertian CV, yakni persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. KUHD menyebut CV dengan istilah perseroan secara melepas uang.

KUHD memberikan pengaturan terkait CV pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 21.

Pada dasarnya, CV memiliki dua macam sekutu, yaitu:³⁴

- 1) Sekutu kerja (aktif) perusahaan, yang disebut dengan sekutu komplementer; dan
- 2) Sekutu tidak kerja (pasif) perusahaan, yang disebut dengan sekutu komanditer.

Terdapat beberapa perbedaan di antara sekutu komplementer dengan sekutu komanditer. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah terkait tanggung jawab terkait kepengurusan perusahaan dan terkait utang perusahaan.

Perbedaan yang pertama, sekutu komplementer bertanggung jawab menjadi pengurus perusahaan,

³⁴ *Ibid*, hlm. 57.

sedangkan sekutu komanditer tidak mengurus perusahaan dan hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan. Implikasinya, sekutu komanditer tidak dapat melakukan pengurusan perusahaan, sehingga pihak ketiga akan hanya mengenal sekutu komplementer saja, karena dirinya yang dapat mewakili CV dalam transaksi bisnis. Kedua, pertanggungjawaban sekutu komplementer sampai dengan harta pribadinya, sedangkan sekutu komanditer hanya sebatas pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan. Akibatnya, manakala perusahaan terbelit utang dan harta perusahaan tidak cukup untuk membayar, maka pelunasan utang dapat dituntut ke harta pribadi sekutu

komplementer.

Selanjutnya akan dipaparkan mengenai badan usaha berbadan hukum. Pada dasarnya, yang termasuk badan usaha berbadan hukum, yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk kepentingan penelitian ini, maka yang akan dibahas lebih lanjut adalah Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas atau PT pada awalnya diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 KUHD. Kemudian melalui program pembangunan hukum, maka Pemerintah berhasil membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).³⁵

Pasal 1 angka 1 UU 40/2007

³⁵ *Ibid*, hlm. 59.

memberikan pengertian mengenai PT, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UU 40//2007, dapat disimpulkan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh PT, antara lain:³⁶

a. Merupakan badan hukum.

Karakteristik ini menunjukkan bahwa PT sendiri merupakan pengemban hak dan kewajiban, sehingga PT dapat menjadi pemilik suatu kebendaan, dapat melakukan penuntutan, atau tindakan hukum lainnya.

b. Saham PT mudah dialihkan kepemilikannya.

Karakteristik ini berbeda dengan bentuk usaha persekutuan yang merupakan asosiasi orang, bukan asosiasi modal.

c. Adanya tanggung jawab terbatas atau *limited liability*.

Karakteristik ini menunjukkan bahwa tanggung jawab para pihak yang terlibat di dalam organisasi PT hanya terbatas pada kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Sehubungan dengan organisasi PT, orang-orang yang menjalankan, mengelola dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan disebut dengan istilah organ PT. Berikut adalah organ dalam PT berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PT:³⁷

³⁶ Agus Sardjono, 2018, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 71.

³⁷ *Ibid*, hlm. 79.

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, meminta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris, menetapkan pembagian dividen dan dana cadangan, mengubah Anggaran Dasar, menetapkan kebijakan umum perseroan seperti memutuskan untuk merger, konsolidasi, mengakuisisi, dan lain sebagainya. Singkatnya, RUPS memiliki semua wewenang yang oleh undang-undang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Direksi. Direksi bertanggung jawab untuk mengelola atau menjalankan kegiatan perusahaan sehingga tujuan

utama perusahaan, yakni untuk mencari laba, membuat pembukuan atas seluruh kekayaan perusahaan dan mewakili perusahaan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum demi kepentingan perusahaan.

- c. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha PT yang bersangkutan untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT tersebut.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), maka pengaturan mengenai PT pun terpengaruh olehnya. Pasal 109 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan di dalam UU PT, yakni di antaranya:

- a. Pengertian PT yang diubah menjadi:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

- b. Pendirian PT yang disyaratkan dilakukan oleh paling sedikit dua orang sebagaimana diatur dalam Pasal 7, kemudian diubah di mana terdapat pengecualian terhadap syarat tersebut bagi:

- 1) PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau BUMN;
- 2) BUMD;
- 3) Badan Usaha Milik Desa;
- 4) PT yang mengelola

bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Pasar Modal; atau

- 5) PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Jadi, berdasarkan ketentuan ini, PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang saja.

- c. Modal dasar PT yang semula diatur sebesar minimal Rp. 50 juta, kemudian diubah menjadi sesuai dengan keputusan pendiri Perseroan. Selain itu, ketentuan permodalan PT juga terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

2. Dasar Hukum Penyaluran Insentif PPh Final UMKM Pra UU HPP

Pengaturan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19 mengalami perkembangan dan perubahan dalam kurun tiga tahun terakhir. Dimulai dari PMK-23/2020, kemudian diubah dengan PMK-44/2020 di mana insentif PPh Final DTP baru diberikan pada PMK ini. Selanjutnya diubah dengan PMK-

86/2020 dan PMK-110/2020. Kemudian, dasar hukum pemberian insentif pajak diberikan berdasarkan PMK-9/2021. Pada tanggal 1 Juli 2021, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan insentif pajak melalui PMK-82/2021. Dengan diberlakukannya PMK-82/2021 maka wajib pajak dapat memanfaatkan pemberian insentif sampai dengan Desember 2021. Keberadaan PMK-82/2021 tidak hanya memperpanjang jangka waktu, tetapi juga memberikan peluang bagi UMKM untuk melakukan pembetulan atas laporan realisasi yang telah disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi, di mana khusus untuk insentif PPh final DTP diberikan relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasi paling lambat 31 Oktober 2021 untuk masa pajak Januari

hingga Juni 2021.

Mekanisme penyaluran insentif PPh final DTP UMKM yang terakhir berlaku adalah berdasarkan PMK-9/2021 karena PMK-82/2021 pada pokoknya hanya memperpanjang jangka waktu. Pelaku UMKM yang akan memanfaatkan insentif ini perlu memperhatikan lebih rinci ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PMK-9/2021. Secara praktis, yang harus ditempuh oleh pelaku UMKM dalam menjalani mekanisme penyaluran insentif PPh final DTP adalah menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.³⁸

Pengajuan atau *submission* laporan realisasi sebagai syarat

yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memanfaatkan insentif PPh final DTP ini merupakan sebuah terobosan yang dimulai sejak berlakunya PMK-86/2020. Sebelumnya, wajib pajak wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan surat keterangan. Surat keterangan atau yang disebut Surat Keterangan PP 23 ini merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar yang menerangkan bahwa wajib pajak yang bersangkutan dikenakan PPh berdasarkan PP 23/2018.³⁹ Namun, wajib pajak yang adalah pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu lagi mengajukan Surat Keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi dimaksud.

Selanjutnya, Surat

³⁸ Edmalia Rohmani, "Ini Pentingnya Laporan Realisasi PPh Final UMKM DTP", [https://www.pajak.go.id/id/artikel/ini-](https://www.pajak.go.id/id/artikel/ini-pentingnya-laporan-realisasi-pph-final-umkm-dtp)

pentingnya-laporan-realisasi-pph-final-umkm-dtp, diakses tanggal 25 Juni 2022.
³⁹ *Ibid.*

Keterangan PP 23 memang tidak dibutuhkan lagi dalam rangka pengajuan pemanfaatan insentif PPh final DTP UMKM. Tetapi dalam transaksi bisnis di mana salah satu atau lebih pihaknya adalah wajib pajak UMKM sesuai PP 23/2018 maka surat ini masih diperlukan. Implikasinya, jika wajib pajak belum memiliki surat keterangan, tetapi telah mengajukan laporan realisasi. Laporan realisasi ini dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan dan terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat keterangan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan PP 23/2018. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (9) PMK-9/2021.

Terkait penyederhanaan mekanisme yang memotong jalur surat keterangan, terlihat bahwa pemerintah berupaya mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan insentif ini. Meskipun ada mekanisme yang disederhanakan, pemerintah menaruh beberapa kewajiban yang ternyata signifikan menentukan diterima atau tidaknya pengajuan insentif PPh final DTP ini.⁴⁰ Pertama, ditetapkan bahwa batas penyampaian laporan realisasi tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.⁴¹ Masa Pajak yang dimaksud ialah jangka waktu bagi para Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang pada suatu jangka waktu tertentu.⁴² Dengan tegas

⁴⁰Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, 2018, *Perpajakan Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 45.

⁴¹ Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

⁴² Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, *Op.Cit.*,

dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (6) PMK-9/2021, konsekuensi keterlambatan ini akan membuat wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif untuk Masa Pajak yang bersangkutan. Kedua, wajib pajak harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, kecuali wajib pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 PMK-9/2021. Jadi, dapat terlihat bahwa ketaatan pajak dan ketepatan waktu pengajuan tidak boleh diabaikan oleh wajib pajak yang ingin memperoleh insentif pajak tersebut.

Akibat tidak dipenuhinya syarat kumulatif pada paragraf sebelumnya maka wajib pajak wajib menyampaikan SPT atas PPh final terutang sebagaimana

dimaksud untuk Masa Pajak yang bersangkutan.⁴³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU KUP) mengatur sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU KUP. Sanksi dimaksud diatur dalam Pasal 7 UU KUP. Pengenaan sanksi ini merupakan bentuk hukuman bagi wajib pajak yang lalai memenuhi kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai bentuk tertib administrasi perpajakan yang berujung pada upaya

hlm. 21.

⁴³Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak

Untuk Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sehubungan dengan substansi dalam laporan realisasi itu sendiri, memang tergolong cukup banyak informasi yang perlu dilengkapi oleh wajib pajak. Informasi yang dimaksud, yakni seluruh PPh final UMKM yang seharusnya terutang, baik yang disetor sendiri maupun yang dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengisiannya dan laporan realisasi telah diajukan maka diberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan pembetulan atau revisi.

Selanjutnya, adapun tata cara untuk melaporkan realisasi pajak UMKM yaitu pertama, dengan cara mengakses www.pajak.go.id untuk login ke laman tersebut dengan mengisi *username*, *password*, serta kode keamanan.

Kemudian, klik menu “Layanan” agar dapat masuk ke dalam menu “eReporting”. Seandainya menu tersebut belum muncul, maka wajib melakukan aktivasi terlebih dahulu, aktivasi yang dimaksud adalah fitur yang tersedia pada menu Profil, dan kemudian wajib pajak wajib untuk mencentang tanda di sebelah tulisan “eReporting Insentif Covid-19”, selanjutnya apabila proses tersebut berhasil, maka akan secara otomatis keluar dari laman tersebut. Setelah itu, wajib pajak perlu login kembali, dan fitur “eReporting akan muncul di layar dan dapat diklik oleh wajib pajak. Kemudian, akan muncul daftar pelaporan yang telah dilakukan oleh wajib pajak, dan di bagian atas layar terdapat tombol “Tambah” yang perlu diklik. Selanjutnya, akan diarahkan ke menu pemilihan jenis laporan realisasi baru, dan kemudian wajib pajak

dapat memilih "Realisasi PPh Final DTP" yang sudah sesuai PMK terbaru. Setelah itu, unduh dan isi lapran realisasi pada file excel yang sudah disediakan dan perlu memperhatikan penamaan file, kemudian wajib pajak perlu melakukan validasi *macro* dalam pengisian formulir, terakhir wajib pajak mengunggah laporan realisasi yang telah tervalidasi tersebut, dan maka proses pelaporan insentif selesai.⁴⁴

Dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (7) PMK-9/2021, bahwa pembetulan atas laporan realisasi wajib dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan. Namun demikian, dengan berlakunya PMK-8/2021 maka diberikan relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasi untuk masa pajak Januari sampai

dengan Juni 2021 paling lambat 31 Oktober 2021.

3. Pemanfaatan Insentif PPh Final DTP UMKM Pra UU HPP

Tim Peneliti melakukan sejumlah wawancara kepada 4 narasumber. Pertama, kepada Bapak Hendratno⁴⁵ sebagai perwakilan pelaku UMKM berbentuk PT dengan kriteria usaha menengah, yang selanjutnya akan disebut narasumber pertama. Kedua, kepada Bapak Ridwan S.⁴⁶ sebagai perwakilan pengusaha dengan kriteria usaha menengah yang berbentuk PD, yang selanjutnya akan disebut narasumber kedua. Ketiga, Bapak MP selaku pemeriksa pajak dari Dirjen Perpajakan sebagai narasumber ketiga. Terakhir keempat, kepada Ibu Minda

⁴⁴ Edmalia Rohmani, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Hendratno, secara daring melalui fitur *chat* pada aplikasi *WhatsApp* pada hari Jumat, tanggal 16 April

2021.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ridwan S., secara daring melalui fitur *chat* pada aplikasi *WhatsApp* pada hari Jumat, 30 April 2021.

Ardiyani,⁴⁷ sebagai seseorang yang kerap kali membantu beberapa kliennya yang akan mengajukan insentif PPh final DTP UMKM, yang selanjutnya akan disebut narasumber keempat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada keempat narasumber di atas menyatakan bahwa dalam hak keterkaitannya pemanfaatan insentif PPh final DTP UMKM dengan rezim PMK yang diterbitkan beberapa kali oleh pemerintah, narasumber pertama mengaku telah mengetahui adanya fasilitas tersebut. Adanya ketentuan dalam PP 23/2018 yang menyatakan bahwa pengenaan PPh final sesuai PP 23/2018 berakhir di tahun pajak 2020 bagi wajib pajak berbentuk PT yang terdaftar pada

tahun 2018, tidak berpengaruh terhadap PT-nya. Hal ini dikarenakan PT tersebut berdiri pada tahun 2019 sehingga pada periode hingga Juni 2021, sebenarnya dapat memanfaatkan PPh final DTP UMKM. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2021, PT-nya masih mengalami kerugian fiskal⁴⁸ sehingga belum menyetorkan PPh dan karenanya tidak memanfaatkan insentif yang ditawarkan pemerintah.

Sejalan pula dengan pernyataan narasumber pertama, narasumber ketiga⁴⁹ selaku pemeriksa pajak membenarkan bahwa bagi badan usaha berbentuk PT yang terdaftar sejak tahun 2018 maka masa tiga tahun keberlakuannya dihitung sejak PT tersebut terdaftar. Kemudian

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Minda Ardiyani, secara daring melalui fitur *direct message* pada aplikasi Instagram pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021.

⁴⁸ Kerugian fiskal yang disampaikan adalah sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh yang berbunyi bahwa: “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun”.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak MP, secara daring melalui fitur *chat* pada aplikasi *WhatsApp* pada hari Jumat tanggal 23 April 2021.

narasumber ketiga juga menambahkan penjelasannya dengan suatu contoh, yakni jika suatu UMKM berbentuk PT terdaftar di tahun 2019 maka wajib pajak tersebut hanya bisa tiga tahun menjadi wajib pajak sesuai PP 23/2018, yaitu pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Akan tetapi, hal yang perlu diingat dalam rangka pemanfaatan insentif ini adalah keterbatasan waktunya, yaitu di periode Januari hingga Juni 2021 sehingga pada bulan berikutnya, tidak ada insentif lagi. Bagi UMKM berbentuk PT yang sudah bukan wajib pajak sesuai PP 23/2018, masih tersedia insentif bagi usahanya sesuai Pasal 11-14 PMK-9/2021. Sehingga, narasumber ketiga ini menyimpulkan bahwa dalam memanfaatkan insentif ini, pelaku UMKM harus terlebih dahulu memahami dua hal penting, yaitu batas waktu menjadi wajib pajak

sesuai PP 23/2018, dan setelah itu baru melihat jangka waktu tersedianya insentif sesuai peraturan yang berlaku.

Lain halnya dengan narasumber kedua yang menyampaikan bahwa meskipun dirinya mengetahui terkait adanya insentif PPh final DTP UMKM yang diberikan pemerintah, dirinya mengaku tidak memanfaatkannya. Menurutnya, pemerintah sudah cukup menunjukkan perhatiannya bagi pelaku UMKM dengan memberikan insentif keringanan pajak ini. Mengingat pajak sebenarnya juga berfungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan, dirinya berpendapat agar ada baiknya bantuan semacam ini difokuskan kepada pengusaha yang benar-benar membutuhkan, terutama pelaku usaha mikro. Terkait mekanisme atau prosedur, menurutnya sebenarnya tidak

rumit bagi pelaku usaha yang sudah terbiasa melaporkan SPT atau *submit* pengajuan lainnya di situs www.pajak.go.id. Akan tetapi, bisa jadi pengajuan insentif secara daring ini akan menghambat bagi pengusaha yang tidak terbiasa atau bahkan tidak bisa menggunakan sistem ini. Kembali ke pernyataan awalnya, perlu dikhawatirkan pelaku UMKM yang sungguh-sungguh membutuhkan insentif ini justru tidak terjangkau karena kesulitan menjalani mekanisme daring mengingat belum semua pelaku UMKM memiliki literasi digital yang memadai.

Terakhir, narasumber keempat menyampaikan bahwa saat dirinya membantu beberapa kliennya untuk mengajukan insentif UMKM, yang di mana hal ini telah Ibu Minda lakukan sejak bulan April 2020 lalu. Menurutny, penggunaan sistem

pada situs www.pajak.go.id tersebut cukup mudah karena dirinya sudah terbiasa. Apalagi sekarang tidak perlu lagi mengajukan permohonan surat keterangan. Selain itu, instruksi dan panduan yang disediakan oleh pemerintah juga cukup jelas dan mudah diikuti. Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak MP terkait insentif pajak bagi UMKM berbentuk PT yang bukan lagi menjadi wajib pajak sesuai PP 23/2018. PT dimaksud dapat menggunakan fasilitas keringanan pajak yang lain, yaitu insentif PPh 25 yang juga diberlakukan sesuai PMK-9/2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat dikatakan bahwa pengetahuan adanya insentif PPh final DTP UMKM serta manfaatnya telah diketahui para pelaku UMKM. Namun,

dalam realisasinya masih ada beberapa kendala teknis maupun non-teknis yang mengakibatkan insentif ini belum digunakan secara maksimal. Tentunya keringanan dalam membayar pajak sudah pasti dapat membantu kondisi keuangan para pelaku UMKM. Akan tetapi, nampaknya pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan bagi para pelaku UMKM. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah sehubungan dengan penyaluran insentif ini, antara lain:

1. Apakah insentif pajak sudah tepat diberikan sebagai bentuk bantuan stimulus bagi UMKM yang pasti terdampak COVID-19? Atau seharusnya ada bentuk bantuan lainnya yang disediakan oleh pemerintah bagi para pelaku UMKM tersebut? Pemerintah harus dapat memikirkan alternatif kebijakan lainnya terkait pajak

yang dapat menolong pengusaha yang mengalami kerugian fiskal seperti yang dialami oleh Bapak Hendratno; 2. Apakah sistem daring yang digunakan untuk pengajuannya sudah dapat dijangkau para pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan insentif pajak ini? Atau seharusnya pemerintah juga membuka ruang bagi pengajuan insentif secara manual? Hal ini mengingat tidak semua pelaku UMKM paham, bisa dan terbiasa dengan sistem daring atau bahkan memiliki akses terhadap pengajuan daring ini. Padahal mungkin mereka inilah yang paling membutuhkan insentif pajak dari pemerintah; dan 3. Apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak?

Pada kuartal I tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani

mengatakan bahwa ada 286.000 wajib pajak telah mendapatkan manfaat dari insentif pajak.⁵⁰ Setidaknya nilai insentif yang telah dimanfaatkan pada kuartal I tahun 2021 ini telah mencapai Rp14,95 triliun. Akan tetapi, nilai tersebut merupakan angka keseluruhan, terkhusus untuk insentif pajak untuk membantu UMKM,⁵¹ yakni PPh Final DTP, telah dinikmati oleh 248.275 pelaku UMKM dengan nilai total Rp 122,88 miliar. Dengan hasil yang demikian menunjukkan bahwa penerapan insentif pajak pra UU HPP masih sangat minim UMKM dimanfaatkan, terlepas dari apakah karena mereka tidak bisa, tidak mau, atau tidak tahu. Hal ini tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah.⁵²

Dengan adanya PMK-9/2021 jo. PMK-82/2021, pajak memainkan perannya dalam fungsi *regulerend*, yakni sebagai alat pemerintah dalam membangkitkan perekonomian negara, khususnya UMKM. Dalam implementasi pemberlakuannya, pemerintah sendiri telah berupaya melakukan penyederhanaan mekanisme pengajuan insentif. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendorong UMKM memanfaatkan keringanan ini sehingga kondisi keuangannya dapat terbantu.

4. UU HPP sebagai Payung Hukum Permanen Penyaluran Insentif PPh bagi UMKM

⁵⁰ Triyan Pangastuti, "Kuartal I, Insentif Dunia Usaha Dimanfaatkan 286.000 Wajib Pajak", <https://www.beritasatu.com/ekonomi/764161/kuartal-i-insentif-dunia-usaha-dimanfaatkan-286000-wajib-pajak>, diakses tanggal 21 Juni 2021.

⁵¹ Rifqy Azza Firmansyah dan Suparna Wijaya, "Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 347.

⁵² Jerry Shalmont, Grace I Darmawan, and Dora Dominica, "Aspek Hukum Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 361.

Pemerintah telah mengesahkan UU HPP pada tanggal 29 Oktober 2021. UU HPP menggunakan metode *omnibus law*, yaitu dengan menggabungkan beberapa materi pengaturan bidang perpajakan dalam satu Undang-Undang.⁵³ UU HPP yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.⁵⁴ UU HPP ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kondisi perekonomian negara pada saat terdampak Pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengeluarkan rangkaian

kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.⁵⁵

Reformasi perpajakan melalui UU HPP ini dilakukan untuk membangun fondasi

⁵³ H. Syafa'at Anugrah Pradana dan Muh. Andri Alvian, "Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law Dalam Pengaturan Perpajakan", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 114.

⁵⁴ Tri Ega Nurillah dan Isnani Yuli Andini, "Impact of the HPP Law (Harmonization of

Tax Regulations) PostPP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic", *Jurnal Multidisiplin Madani*, Vol. 2, No. 7, 2022, hlm. 3208.

⁵⁵ Setiadi, "Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid 2", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, Vol. 7, No. 1, hlm. 17-19.

perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, dalam jangka menengah/panjang, dengan tujuan untuk:⁵⁶

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara;
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak;
- e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

UMKM telah menguasai perekonomian Indonesia, berdasarkan data perkembangan UMKM pada situs Kemenkop

UKM pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Banyaknya pelaku UMKM menjadi target bagi Ditjen Pajak untuk dapat ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara. Salah satu upaya Ditjen Pajak dalam merangkul UMKM untuk berperan dalam penerimaan pajak adalah dengan menetapkan tarif bagi wajib pajak pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.⁵⁷

Saat ini, pemerintah mengatur dalam Bab III Pasal 7 ayat (2a) UU HPP bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun

⁵⁶ Asyifa Tiara Ardin, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁵⁷ Hesty Nadhira Utami dan Tjip Ismail,

Loc.Cit.

pajak. Dengan adanya ketentuan baru ini maka wajib pajak pribadi pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan bebas PPh ini didasarkan pada jumlah peredaran bruto yang diperoleh. Artinya, hanya orang pribadi pengusaha atau usaha mikro dan kecil yang jumlah penghasilan brutonya sesuai dengan ketentuan yang ada di UU HPP, yang dapat penghapusan PPh. Dengan kata lain, jika omzet yang diperoleh kurang dari Rp500 juta per tahun maka wajib pajak pribadi pelaku usaha mikro dan kecil bebas PPh final.

Peraturan baru ini tentunya membawa angin segar bagi wajib pajak pribadi pelaku usaha mikro dan kecil. Pertama, pengaturannya lebih sederhana, di mana fasilitas yang diberikan pada wajib pajak pribadi pelaku usaha mikro dan kecil ini justru menjadi kebijakan yang bersifat permanen karena

sudah diatur di level undang-undang sehingga tidak hanya bersifat sementara yang harus diatur oleh PMK setiap tahunnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Kedua, insentif PPh melalui UU HPP ini menunjukkan perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha yang memang benar-benar membutuhkan adanya fasilitas ini. Melalui peraturan perpajakan yang tertuang dalam UU HPP Pasal 7 ayat (2a) tersebut diharapkan dapat membantu usaha mikro dan kecil untuk makin berkembang. Kedepannya, apabila usaha mikro dan kecil telah berkembang menjadi usaha yang besar maka diharapkan akan dapat memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak negara.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan turunan UU HPP sehubungan dengan mekanisme pelaporan

pajak yang berkaitan dengan pembebasan pajak tersebut. Pada PP 23/2018, wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh Final 0,5% dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa, sedangkan mekanisme terbaru pelaporan bagi wajib pajak UMKM belum rampung. Menurut Neil, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak bahwa meskipun omzet belum melebihi Rp 500 juta dan tidak perlu membayar pajak, tetapi wajib pajak UMKM harus tetap melaporkan omzetnya kepada Ditjen Pajak.⁵⁸

Pelaporan omzet pelaku UMKM ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kepatuhan pajak. Dikarenakan pada umumnya, kepatuhan pajak itu sendiri dapat dibagi menjadi

dua.⁵⁹ Pertama, kepatuhan administratif atau formal, yang meliputi sejauh mana wajib pajak harus mematuhi persyaratan dan prosedur dalam administrasi pajak, termasuk tata cara pelaporan serta waktu untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Kedua, mengenai kepatuhan teknis atau material, yang melihat pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan pajak material merupakan keadaan di mana wajib pajak harus memenuhi ketentuan material perpajakan, yakni kesesuaian pembayaran dan pelaporan undang-undang. Akan tetapi, jika tidak terdapat pengaturan yang jelas terkait pelaporan ini maka dikhawatirkan kepatuhan wajib pajak pun tidak akan terlaksana sekalipun dengan iming-iming pembebasan atau

⁵⁸ M. Rifky Fauzian, "UMKM Tidak Perlu Bayar Pajak, Kok Bisa?", <http://vokasi.unair.ac.id/id/2022/02/08/umkm->

tidak-perlu-bayar-pajak-kok-bisa/, diakses tanggal 25 Juni 2022.

⁵⁹ Edy Suprianto, *Op.Cit.*, hlm. 65.

penghapusan PPh.

D. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan memang memiliki tantangannya sendiri karena banyaknya teknis yang tidak cukup hanya untuk diketahui, melainkan juga dipahami oleh para wajib pajak. Namun, dengan adanya reformasi insentif PPh bagi UMKM melalui UU HPP ditujukan untuk *pertama*, menyederhanakan dan membuat permanen kebijakan fasilitas perpajakan yang dapat diterima oleh pelaku UMKM dan *kedua*, meningkatkan rasa adil dan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, yakni secara khusus kepada masyarakat dengan penghasilan rendah hingga menengah, di mana wajib pajak yang memiliki kemampuan lebih baik maka harus membayar pajak yang lebih besar pula sesuai dengan kemampuannya. UU HPP hadir

guna mendorong sektor usaha mikro kecil agar mampu berperan lebih dalam pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara. Benarlah pernyataan bahwa semakin adil tarif pajak tersebut, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak. Namun, hal tersebut perlu juga didukung oleh kepastian hukum melalui peraturan yang jelas terkait mekanisme pelaporannya. Tidak cukup jika hanya diperbaiki dari sisi mekanismenya saja atau penyederhanaan aturannya. Dengan harapan apabila pelaku UMKM memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah, tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian negara sehingga urgensinya kini adalah

upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya dan menjadi wajib pajak yang segera perlu diformulasikan dalam suatu bentuk peraturan yang jelas.⁶⁰

Dalam hal ini tentu saja, kesadaran serta kepatuhan para wajib pajak memegang peranan penting dalam memastikan kebijakan perpajakan ini dapat berlangsung secara optimal. Cukup banyak kasus yang mana menunjukkan keengganan dari para pelaku usaha untuk taat membayar pajak dengan alasan bahwa tidak tahu penggunaan pendapatan negara dari pajak yang dibayarkan apakah benar-benar digunakan dengan baik. Tentu pemikiran ini bukannya tidak berdasar mengingat masih banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan

pribadi. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa negara pastinya memang memerlukan kontribusi pajak dari setiap wajib pajaknya untuk bisa melakukan pemerataan pembangunan berbagai sektor di seluruh Indonesia, misalnya beragam infrastruktur untuk transportasi sampai dengan akses listrik maupun internet, akses edukasi gratis terutama bagi anak-anak sampai dengan pelosok Indonesia yang sampai saat ini masih cukup terbatas, sampai dengan akses kesehatan bagi masyarakat luas. Suatu kebijakan ketika dikeluarkan sudah pasti tidak bisa sempurna sepenuhnya, perlu proses *trial and error* yang perlu dilalui serta dikaji demi memastikan implementasi yang optimal.

Daftar Pustaka

Buku

Asikin, Zainal, 2016, *Hukum Dagang*, Edisi 1 Cetakan ke-3,

1: Seri Pajak Penghasilan.

⁶⁰ Ilyas and Suhartono, *Hukum Pajak Material*

- Rajawali Pers, Jakarta.
- Brotodiharjdo, R. Santoso, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 3rd ed., PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Bustamar, Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Depok.
- Fuady, Munir, 2019, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan ke-IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hidayat, Nurdin, dan Dedi Purwana, 2018, *Perpajakan Teori Dan Praktik*, Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Depok.
- Ilyas, Wirawan B., dan Rudy Suhartono, 2011, *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*. Salemba, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- L., Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revision Edition)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Makarao, Moh. Taufik, Fauziah Fauziah, and Suhardi Suhardi, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, PT Akademia, Sumatera Utara.
- Novitasari, Anindita Trinura, 2022, *Strategi UMKM Bertahan Di Masa Pandemi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri, 2019, *Pengantar Hukum Pajak*, 5th ed., Andi, Yogyakarta.
- Sardjono, Agus, 2018, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Depok.
- Simanjuntak, Augustinus, 2019, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*, 2nd ed., Rajawali Pers, Depok.
- Subiyantori, Heru, dan Singgih Riphath, 2020, *Insentif Pajak Dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi Covid-19*, Cetakan Ke-2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suprianto, Edy, 2014, *Hukum Pajak Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Wilantara, Rio. F, dan Susilawati, 2016, *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirawan B, Ilyas dan Rudy Suhartono, 2011, *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*, Salemba, Jakarta.

- Ardin, Asyifa Tiara, *et.al.*, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2, No. 1 2022.
- Firmansyah, Rifqy Azza, and Suparna Wijaya, “Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Kumaratih, Cinantya, dan Budi Ispriyarso, “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Nurillah, Tri Ega, dan Isnani Yuli Andini, “Impact of the HPP Law (Harmonization of Tax Regulations) PostPP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic”, *Jurnal Multidisiplin Madani*, Vol. 2, No. 7, 2022.
- Pendit, I Putu Widya Laksana, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati, “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Pradana, H. Syafa’at Anugrah, dan Muh. Andri Alvian, “Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law Dalam Pengaturan Perpajakan”, *Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Setiadi, “Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Shalmont, Jerry, Grace I Darmawan, dan Dora Dominica, “Aspek Hukum Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.10, No. 3, 2021.
- Sumampouw, Wuri, Kurniam Kana, dan Imam Ridho Arrobi, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 1, 2021.

Utami, Hesty Nadhira, dan Tjip Ismail, “Prinsip Keadilan Terhadap Pajak Penghasilan Usaha Mikro dan Kecil”, *Jurnal Kerta Semaya, Universitas Udayana*, Vol. 10, No. 3, 2022.

Wijaya, Suparna, dan Brahmasta Kana Buana, “Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pertama Tulungagung”, *Jurnal PUBLIK*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Website

Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, “PPh Final DTP Disetop, Sri Mulyani: Ada Fasilitas Permanen Untuk UMKM”, <https://atpetsi.or.id/pph-final-dtp-disetop-sri-mulyani-ada-fasilitas-permanen-untuk-umkm>, diakses tanggal 28 Juni 2022.

Fauzian, M. Rifky, “UMKM Tidak Perlu Bayar Pajak, Kok Bisa?”, <http://vokasi.unair.ac.id/id/2022/02/08/umkm-tidak-perlu-bayar-pajak-kok-bisa/>, diakses tanggal 25 Juni 2022.

Kementerian Keuangan, “Menkeu: Lihatlah Penggunaan Uang Pajak Anda Untuk Apa Saja”, <https://www.kemenkeu.go.id/p>

[ublikasi/berita/menkeu-lihatlah-penggunaan-uang-pajak-anda-untuk-apa-saja/](#), diakses tanggal 16 Juni 2022.

_____, “Menkeu: Realisasi Insentif PPh Final UMKM Tahun 2021 Sebesar Rp 800 Miliar”, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-realisasi-insentif-pph-final-umkm-dtp-tahun-2021-sebesar-rp800-miliar/>, diakses tanggal 28 Juni 2022.

Kusuma, Hendra, “Anggaran Insentif Pajak UMKM 2020 Baru Terserap 62%”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5377017/anggaran-insentif-pajak-umkm-2020-baru-terserap-62>, diakses tanggal 14 Juni 2022.

Pangastuti, Triyan, “Kuartal I, Insentif Dunia Usaha Dimanfaatkan 286.000 Wajib Pajak”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/764161/kuartal-i-insentif-dunia-usaha-dimanfaatkan-286000-wajib-pajak>, diakses tanggal 16 Juni 2021.

Rohmani, Edmalia, “Ini Pentingnya Laporan Realisasi PPh Final UMKM DTP”, <https://www.pajak.go.id/id/>

*artikel/ini-pentingnya-laporan-
realisasi-pph-final-umkm-dtp,*
diakses tanggal 25 Juni 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 246 Tahun
2021, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6736).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomot 85 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4740).

Peraturan Menteri Keuangan
Nomot 9/PMK.03/2021
tentang Insentif Pajak Untuk
Wajib Pajak Terdampak
Pandemi Corona Virus
Disease 2019.